



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2024

Nomor : 237 /S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023

**Kepada Yth.
Walikota Surakarta
di
Surakarta**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023, antara lain:

1. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan serta jalan dan jembatan di enam OPD sebesar Rp1.200.650.000,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening kas daerah sebesar Rp343.380.000,00;
2. Terdapat kerusakan struktur bangunan pada pekerjaan revitalisasi pasar mebel di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres; dan
3. Kelebihan pembayaran jasa konsultasi pekerjaan konstruksi dan non konstruksi sebesar Rp978.879.620,00. Atas kelebihan pembayaran tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening kas daerah sebesar Rp907.356.620,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Surakarta antara lain agar:

1. Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp857.270.000,00;
2. Menyusun langkah perbaikan dalam rangka percepatan pemulihan kerusakan Gedung; dan
3. Memerintahkan Kepala Disperumkimtan untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp71.523.000,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 69.A/LHP/XVIII.SMG/05/2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 69.B/LHP/XVIII.SMG/05/2024, masing-masing bertanggal 20 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Hari Wiwoho, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196810011996031003

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kota Surakarta.